RENCANA KERJA PERUBAHAN

P-APBD 2025

DINAS LINGKUNGAN HIDU

KOTA MADIUN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan pada Allah Yang Maha Esa, atas kekuatan dan rahmat-Nya Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun Tahun 2025 ini tersusun sebagaimana mestinya. Dokumen RENJA Perubahan Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan untuk periode triwulan yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempug dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RENJA Perubahan Anggaran Tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun memiliki fungsi fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena RENJA merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil yang akan dilaksanakan pada satu tahun ke depan. Penyusunan RENJA Perubahan Anggaran Tahun 2025 adalah sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun anggaran 2025, yang dituangkan ke dalam tujuan, sasaran, program dan kegiatan Perangkat Daerah. Program dan kegiatan yang termuat dalam RENJA Dinas Lingkungan Hidup merupakan hasil penjaringan, diskusi dan usulan dari masing-masing bidang yang ada di Dinas Lingkungan Hidup dan dari masyarakat dan pokok–pokok pikiran Dewan dengan disesuaikan tugas dan fungsi masing-masing serta kebijakan yang diberikan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun.

Demikian RENJA Perubahan Anggaran Tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun disusun dengan harapan dapat menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan pada masa yang akan datang maupun pada tahun-tahun sebelumnya. Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan masukan baik pikiran maupun informasi dalam penyusunan RENJA Perubahan tahun 2025 ini. Semoga RENJA Perubahan anggaran ini dapat terlaksana dan tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan dan dapat dijadikan sebagai bahan informasi bagi Pimpinan dan seluruh staf pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan di tahun mendatang.

Madiun, 2025
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA MADIUN

AGUS TRITJAHJANTO, S.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690913b199703 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR ISI TABEL ii
BAB I PENDAHULUAN 3
1.1. 3
1.2. 4
1.3. 4
1.4. 5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP SAMPAI DENGAN TRIWULAN II 6
2.1. 6
2.2. 9
2.3. 13
BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025 21
3.1. 20
3.2. 20
3.3. 20
BAB IV PENUTUP 22

DAFTAR ISI TABEL

Tabel 2. 1 Jumlah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup 9
Tabel 2. 2 Sarana Prasanass 9
Tabel Formulir Evaluasi RKPD SKPD Dinas Lingkungan Hidup 12
Tabel 2. 3 Capaian Kinerja Tahun 2022 Dinas Lingkungan Hidup 13
Tabel 2. 4 Target dan Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup 13
Tabel Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Madiun Tahun 2025 22

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kedudukan Rencana Kerja sebagai langkah awal Rencana kerja yang dibuat berdasarkan Renstra. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun adalah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun tahun 2025 sejauh mungkin memuat program dan kegiatan yang dibiayai oleh APBD Kota Madiun dan sumber lainnya. Program dan kegiatan yang termuat dalam Renja Dinas Lingkungan Hidup merupakan hasil penjaringan, diskusi, Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kota dan usulan dari masing-masing bidang yang ada di Dinas Lingkungan Hidup dengan disesuaikan tugas dan fungsi masing-masing, serta kebijakan yang diberikan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun.

Dokumen RENJA Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun 2025 merupakan penjabaran dari RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun Tahun 2025-2026, dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 01 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026, sehingga dalam melakukan perubahan berpedoman pada peraturan tersebut yang sudah melalui proses tahapan perencanaan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam penyusunan RENJA Perubahan Dinas Lingkungan Hidup agar terwujudnya sinergi dan sinkronisasi capaian kinerja tahunan Dinas Lingkungan Hidup dengan rencana tahunan Provinsi dan Nasional. Berpedoman pada RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup dan RKPD, maka setiap Dinas Lingkungan Hidup akan menyusun rencana kerja tahunan berupa RENJA Perubahan untuk pencapaian tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup. Setelah finalisasi RENJA Perubahan, akan disusun program dan kegiatan, sasaran, indikator sasaran yang ingin dicapai serta besaran pagu dana per kegiatan. Yang kemudian akan disusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang berisi uraian belanja per kegiatan yang nantinya menjadi dasar untuk penyusunan Rancangan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (RAPBD).

1.2. Landasan Hukum

Secara normatif landasan hukum penyusunan Renja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun tahun 2025 memakai dasar Hukum sebagai berikut:

a. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 12 Tahun 2008;
b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional;
c. Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri nomor 21 Tahun 2011;
d. Permendagri nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, pemgendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan rencana Kerja Pemerintah Daerah;
e. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
f. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
g. Peraturan Walikota Madiun Nomor 01 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026;
h. Peraturan Walikota Madiun Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud

Penyusunan RENJA Perubahan 2025 Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun dimaksud adalah agar pelaksanaan kegiatan pembangunan lebih terarah, efektif, efisien, terpadu, dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan.

Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun adalah

1. Sebagai pedoman kerja dalam pelaksanaan programdan kegiatan, kebijakan pembangunan Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun;
2. Sebagai alat evaluasi capaian kinerja Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

1.4. Sistematika Penulisan

Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 pada lampiran IV sistematika penyusunan Renja Perangkat Daerah. Adapun Sistematikanya dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun sbb:

Kata Pengantar

Daftar isi

Daftar

Isi

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini menjelaskan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan hubungan antar dokumen dan sistematika penyusunan Perubahan RENJA Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun .

BAB II : Evaluasi Pelaksanaan RENJA Peragkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II

Berisi perihal evaluasi capaian kinerja pelayanan perangkat daerah sampai dengan triwulan II tahun 2025 (sampai dengan bulan mei)

BAB III : Rencana Program dan Kegiatan dalam Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025

Berisi perihal perubahan tujuan dan sasaran rencana kerja perangkat daerah, perubahan belanja perangkat daerah tahun 2024 dan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan dengan dilampirkan matrik usulan perubahan RENJA dari SIPD,

BAB IV : PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1. Kondisi Pelayanan Umum Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup Madiun adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kota dibidang lingkungan hidup sesuai Peraturan Walikota Madiun Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun diperlukan suatu mekanisme manajemen pada dukungan organisasi yang mempunyai bidang-bidang dengan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan susunan struktur organisasi pada Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

1. **Kepala Dinas Lingkungan Hidup**
   Tugas : Mengkoordinasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan program/kegiatan di bidang lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. **Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup**
   Sekretariat terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian sebagai berikut :
   A. Subbag Umum dan Keuangan
   B. Subbag Perencanaan dan kepegawaian

   Tugas sekretaris adalah Melaksanakan kebijakan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Dinas meliputi perencanaan, pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, kepegawaian dan administrasi keuangan.
3. **Bidang Penaatan, Pengawasan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup**
   Sebagaimana dengan tugas dan fungsi Bidang Penaatan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup terdiri dari:
   3.1 Sub Koordinator Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup;
   3.2 Sub Koordinator Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup; dan
   3.3 Sub Koordinator Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan Hidup.

   Tugas : Melaksanakan sebagaian tugas Dinas yang meliputi menyelenggarakan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis

di bidang pengaduan dan penegakan hukum lingkungan hidup, peningkatan kapasitas lingkungan hidup, serta pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup.

4. **Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup**

   Sebagaimana dengan tugas dan fungsi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Membawahi Seksi sebagai berikut :

   4.1 Sub Koordinator Pencegahan Pecemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

   4.2 Sub Koordinator Penanggulangan dan Pemulihan Pencemaran Lingkungan Hidup; dan

   4.3 Sub Koordinator Keanekaragaman Hayati, Perencanaan dan Penataan Lingkungan Hidup

   Tugas : Merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta keanekaragaman hayati.

5. **Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)**

   Sebagaimana dengan tugas dan fungsi Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbagh Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Membawahi Seksi sebagai berikut :

   5.1 Sub Koordinator kebersihan dan Pengangkutan Sampah;

   5.2 Sub Koordinator Pengelolahan dan Pengurangan Sampah; dan

   5.3 Sub Koordinator Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

   Tugas : Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis serta pengembangan fasilitas teknis pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun.

Tugas Pokok

Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun mempunyai tugas pokok Mengkoordinasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan program/ kegiatan di bidang lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang urusan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang lingkungan hidup;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang urusan lingkungan hidup;
d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang urusan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
f. Pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidangnya.

Struktur Organisasi

Adapun susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun sebagaimana dimaksud dalam Keputusan tersebut di atas terdiri dari :

- Unsur Pimpinan : Kepala Dinas
- Unsur Pembantu : Sekretariat
- Unsur Pelaksana :
  1. Bidang Penaatan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
  2. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
  3. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
- Kelompok Jabatan Fungsional : -

Sumber Daya Manusia/ Kepegawaian

Sumber daya manusia yang tersedia di Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun pada tahun 2025 sangat bervariasi. Adapun gambaran komposisi kepegawaian di Dinas Lingkungan Hidup dapat disajikan tabel sebagai berikut :

Tabel 2. 1
Jumlah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup

Urusan	Jumlah Pegawai	Kepangkatan	Tingkat Pendidikan	Struktural/Eselon	Fungsional	Staf
LINGKUNGAN HIDUP	**60**	Gol I = - Gol II = 27 Gol III = 30 Gol IV = 3	SD = - SMP = 13 SMA = 32 D3 = 4 D4/S1 = 17 S2 = 4	II = 1 III = 4 IV = 2 V = 10	**12**	**41**
JUMLAH		60	60	17	**12**	**41**

Sumber : Data Olah Juni 2025

Sarana / prasarana penunjang

Salah satu keberhasilan pelayanan yang diberikan Dinas Lingkungan Hidup adalah tersedianya sarana dan prasarana yang cukup dan

memadai. Jenis dan jumlah sarana prasarana penunjang pelaksanaan tugas sehari-hari dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2. 2
Sarana Prasarana

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1.	Tanah	3	
2.	Alat-alat besar	124	
3.	Alat-alat angkutan	420	
4.	Alat bengkel dan alat ukur	42	
5.	Alat pertanian	917	
6.	Alat kantor dan rumah tangga	2007	
7.	Alat studio dan alat komunikasi	45	
8.	Alat-alat kedokteran dan Kesehatan	7	
9.	Alat laboratorium	922	
10.	Alat-alat persenjataan/keamanan	4	
11.	Bangunan gedung	69	
12.	Monumen	21	
13.	Jalan dan jembatan	1	
14.	Bangunan air/irigasi	96	
15.	Instalasi	27	
16.	Jaringan	5	
17.	Komputer	101	
18.	Alat Eksplorasi	1	
19.	Alat Keselamatan Kerja	10	
	Jumlah	4.822	

Sumber: Olah Data Juni 2025

2.2. Evaluasi Hasil Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Sampai Dengan Mei 2025

Evaluasi dan analisa pencapaian program, kegiatan, dan Sub Kegiatan dilihat dari dua pengukuran yaitu pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran. Adapun evaluasi hasil Renja Progam, kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun sampai dengan Mei 2025 adalah sebagaimana berikut:

2.2.1. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah

Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah dilaksanakan beberapa kegiatan yaitu Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah; Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; dan Kegiatan

Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Kemajuan keuangan sampai dengan Mei 2025 adalah dari Rp12.877.347.872,36,- target Rp12.877.347.872,36,- (30,80%).

Kemajuan fisik sampai dengan Mei 2025 sebesar 0% dari target A Skor.

2.2.2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Program ini dilaksanakan dengan dilaksanakan 2 (dua) kegiatan sebagai berikut, Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota; dan Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota.

Kemajuan keuangan sampai dengan Mei 2025 adalah Rp. 14.722.500,- dari target Rp270.847.000,00,- (5,44%).

Kemajuan fisik sampai dengan Mei 2025 sebesar 0% dari target 79,5%.

2.2.3. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Program ini dilaksanakan dengan dilaksanakan 2 (dua) kegiatan sebagai berikut, Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota; dan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.

Kemajuan keuangan sampai dengan Mei 2025 adalah Rp. 220.848.000,- dari target Rp. 1.032.302.578,14,- (44,16%).

Kemajuan fisik sampai dengan Mei 2025 sebesar 12,39% dari target 50.10% (24,73%).

2.2.4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

Program ini didukung dengan kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota.

Kemajuan keuangan sampai dengan Mei 2025 adalah Rp. 1.562.500,- dari target Rp. 18.983.000,- (8,23%).

Kemajuan fisik sampai dengan Mei 2025 sebesar 0% dari target 100% (0%).

2.2.5. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Program ini dilaksanakan dengan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Kemajuan keuangan sampai dengan Mei 205 adalah Rp. 39.266.500,- dari target Rp.295.110.150,- (13,31%).

Kemajuan fisik sampai dengan Mei 2025 sebesar 20% dari target 88.20% (22,67%).

2.2.6. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Program berjalan dengan kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Kemajuan keuangan sampai dengan Mei 2025 adalah Rp. 97.724.500,- dari target Rp. 493.803.000,- (19,79%).

Kemajuan fisik sampai dengan Mei 2025 sebesar 30% dari target 100% (30%)

2.2.7. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Program penanganan pengaduan lingkungan hidup didukung dengan kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota.

Kemajuan keuangan sampai dengan Mei 2025 adalah Rp. 220.848.000,- dari target Rp. 220.848.000,- (248,46%).

Kemajuan fisik sampai dengan Mei 2025 sebesar 20% dari target 100%. (20%)

2.2.8. Program Pengelolaan Persampahan

Program pengelolaan persampahan dilaksankan dengan kegiatan Pengelolaan Sampah.

Kemajuan keuangan sampai dengan Mei 2025 adalah Rp. 1.987.640.050,- dari target Rp. Rp10.457.792.268,- (19,01%).

Kemajuan fisik sampai dengan Mei sebesar 71,19% Perusahaan dari target 71%. (101%)

2.2.9. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan

Program tersebut dijalankan dengan Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3.

Kemajuan keuangan sampai dengan Mei 2025 adalah Rp. 0,- dari target Rp. 31.614.320,- (0%)

Kemajuan fisik sampai dengan Mei 2025 sebesar 40% dari target 78,20%.

2.3. Realisasi Kinerja 2024, Rencana Kinerja 2025 dan Capaian Kinerja

Tabel 2.3
Capaian Kinerja Tahun 2024
Dinas Lingkungan Hidup

NO	SASARAN		2024		CAPAIAN KINERJA
	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	
1	2	3	4	5	6
1	Peninkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	3,25	4,43	136,31%
2	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1. Indeks Kualitas Air (IKA)	51,32	52,14	101,59%
		2. Indeks Kualitas Udara (IKU)	83,26	92,12	110,64%
		3. Indeks Kualitas Lahan (IKL)	22,42	24,18	107,85%
3	Meningkatnya Pengelolaan Sampah	4. Prosentase Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	99%	99,069%	100,069%

Sumber: Laporan Capaian Kinerja 2024

Tabel 2. 4
Target dan Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan sampai dengan Bulan Mei 2025
Dinas Lingkungan Hidup

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**12.877.347.872,36**	**3.965.977.229,00**
1.1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
1.1.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
	Sumber Dana : APBD	5.767.060.435,31	2.301.731.648,00
	Output : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang/Bulan	58 Orang/Bulan
	Outcome : Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan	100%	100%
1.2	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
1.2.1	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
	Sumber Dana : APBD	125.505.000	25.164.800
	Output : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	5 Laporan

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi
	Outcome : Prosentase Pemenuhan Dokumen Adminstrasi Umum	100%	16,67%
1.3	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daaerah		
1.3.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
	Sumber Dana : APBD	720.386490	253.401.900
	Output : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	2 Laporan
1.3.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum dan Kantor		
	Sumber Dana : APBD	4.056.639.143,05	998.170.181
	Output : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5 Laporan
	Outcome : Prosentase Tercukupinya Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	41,67%
1.4	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
1.4.1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD		
	Sumber Dana : APBD	36.810.000	9.200.000
	Output : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	5 Laporan
	Outcome : Presentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah	100%	50%
1.5	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
1.5.1	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		
	Sumber Dana : APBD	70.039.714	0
	Output : Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	2 Paket
1.5.2	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
	Sumber Dana : APBD	55.000.000	30.559.600
	Output : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	220 Orang	60 Orang
	Outcome : Prosentase Pemenuhan Dokumen Adminitrasi Kepegawaian	100%	45%
1.6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi
1.6.1	Sub Kegiatan Pengadan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
	Sumber Dana : APBD	83.660.530	0
	Output : Jumlah Unit Sarana dan Prasaran Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0
1.6.2	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
	Sumber Dana : APBD	115.392.000	0
	Output : Jumlah unit kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabaran yang Disediakan	8 Unit	0
	Outcome : Prosentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah urusan pemerintahan daerah	100%	0
1.7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeritahan Daerah		
1.7.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
	Sumber Dana : APBD	1.399.956.192	342.058.500
	Output : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	100%	24,43%
1.7.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
	Sumber Dana : APBD	124.921.480	28.714.200
	Output : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100%	22,55%
1.7.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
	Sumber Dana : APBD	405.360.000	
	Output : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	6 Unit	2 Unit
	Outcome : Prsentase Tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	100%	33%
2	**Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**	**Rp295.110.150**	**39.266.500**
33.	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
2.1.1	Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH		
	Sumber Dana : APBD	179.175.050	22.169.000

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi
	Output : Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetuuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yng diberikan	4 Dokumen	0 Dokumen
2.1.2	Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
	Sumber Dana : APBD	115.935.100	17.097.500
	Output : Jumlah Badan Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh pemerintah	10 Badan Usaha	0
	Outcome : Jumlah pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	17 Perusahaan	0
3	**Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat**	**493.803.000**	**97.724.500**
3.1	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
3.1.1	Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup		
	Sumber Dana : APBD	493.803.0000	97.724.500
	Output : Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	4 Dokumen	0 Dokumen
	Outcome : Jumlah penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kabupatan/kota	3 Kegiatan	1 Kegiatan
4	**Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup**	**220.848.000**	**62.851.500**
4.1	Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kot		
4.1.1	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota		
	Sumber Dana : APBD	103.394.0000	27.086.500
	Output : Jumlah Sengketa Lingkungan Hidup yang Ditangani yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Perkara	2 Perkara
4.1.2	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota		
	Sumber Dana : APBD	117.454.000	35.765.000

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi
	Output : Jumlah Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/tangani	5 Pengaduan	2 Pengaduan
	Outcome : Jumlah Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlidungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota yang Diselesaikan	5 Kasus	2 Kasus
5	**Program Perencanaan Lingkungan Hidup**	**270.847.000**	**14.722.500**
5.1	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hiduo (RPPLH) Kabupaten/Kota		
5.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota		
	Sumber Dana : APBD	107.844.000	9.560.000
	Output : Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH provinsi	1 Dokumen	0 Dokumen
	Outcome : Jumlah Data dan Informais PPLH yang tersedia	1 Dokumen	0 Dokumen
5.2	Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota		
5.2.1	Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD		
	Sumber Dana : APBD	163.003.0000	5.162.000
	Output : Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/JMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	0 Dokumen
	Outcome : Jumlah data dan informasi kajian LH yang disediakan	1 Dokumen	0 Dokumen
6	**Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	**1.032.302.578,14**	**455.874.350**
6.1	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		
6.1.1	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut		
	Sumber Dana : APBD	300.000.000	75.905.100
	Output : Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan	1 Kegiatan	0
6.1.2	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim		

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi
	Sumber Dana : APBD	452.250.000	292.128.000
	Output: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	0 Dokumen
	Outcome : Jumlah Kegiatan/usaha yang dipantau pencegahan pencemarannya	78%	20%
6.2	Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		
6.2.1	Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Masyarakat		
	Sumber Dana : APBD	157.052.578,14	49.906.250
	Output : Jumlah Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1 Kegiatan	0
	Sub Kegiatan Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		
	Sumber Dana : APBD	123.000.000	37.935.000
	Output : Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup yang Dihentikan	2 Titik	0
	Outcome : Persentase Titik sampel Kualitas Air dan Udara yang Memenuhi Baku Mutu	50,10%	12,39%
7	**Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)**	**18.983.000**	**1.562.500**
7.1	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		
7.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati		
	Sumber Dana : APBD	18.983.0000	1.562.500
	Output : Dokumen Rencana Induk Pengelolaan KEHATI yang Disusun	1 Dokumen	0 Dokumen
	Outcome : jumlah RTH yang di pantau	5 Lokasi	0
8	**Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)**	**31.614.320**	**0**
8.1	Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3		
8.1.1	Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		
	Sumber Dana : APBD	31.614.320	0
	Output : Jumlah Fasilitasi Persetujuanj/izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem	5 Dokumen	0

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi
	Pelayanan Perizinan Berusaha Integrasi		
	Outcome : Prosentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	78,20%	0
9	**Program Pengelolaan Persampahan**	**10.457.792.268**	**1.987.640.050**
9.1	Kegiatan Pengelolaan Sampah		
9.1.1	Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan		
	Sumber Dana : APBD	4.536.001.300	1.428.089.600
	Output : Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	41 Kelompok	10 Kelompok
9.1.2	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota		
	Sumber Dana: APBD	2.663.282.988	72.626.400
	Output : Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir	3 Unit	1 Unit
9.1.3	Sub Kegiatan Pengurangan Sampah Melalui Pendauran Ulang Sampah		
	Sumber Dana : APBD	313.600.000	22.873.000
	Output : Jumlah Sampah yang terdaur ulang	43780 ton	4741,153 ton
9.1.4	Sub Kegiatan Penanganan Sampah Melalui Pemprosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota atau TPA/TPST/SPA Regional		
	Sumber Dana : APBD	2.874.890.000	464.051.050
	Output: Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/ Kabupaten/Kota atau TPA/TPST/ Regional	32280 ton	3330,591 ton
	Outcome : Jumlah sampah yang dikelola	43.780 ton	12014,814 ton
9.2	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan Oleh Pihak Swasta		
9.2.1	Sub Kegiatan Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah		
	Sumber Dana : APBD	70.01.980	0
	Output : Jumlah Unit/Usaha/ Swasta/Kelompok Masyarakat/ Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja	3 unit	0 Unit
	Outcome : Jumlah Sampah yang dikelola	45 kelompok	10 Kelompok

Sumber: Olah Data Tahun s/d Mei 2025

BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025

4.1. Perubahan Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun tidak terdapat perubahan tujuan dan sararan pada rencana kerja. Tujuan dan Sasaran RENJA dengan Tujuan dari RENSTRA 2025-2029 yaitu Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan indikatornya “Indeks kualitas lingkungan hidup”. Sedangkan dalam Rancangan RENSTRA 2025-2029 sasaran adalah:

1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
2. Meningkatnya pengelolaan sampah

4.2. Perubahan Belanja Perangkat Daerah Tahun 2025

Perubahan belanja pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun yaitu pada Rencana Kerja Belanja pegawai OPD Tahun 2025. Dari jumlah Sumber daya Manusia, pegawai yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun, direncanakan kebutuhan Gaji tunjangan pegawai dan tambahan penghasilan yang terdapat pada belanja jasa kini berubah menjadi belanja pegawai yang sebagaimana terdapat dalam Matrik RENJA 2025.

4.3. Rencana Pogram, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Berdasarkan capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2025 sampai dengan Mei 2025 dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi maka perlu dilakukan pergeseseran output kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, yang mengalami perubahan. Perubahan tersebut terjadi dikarenakan beberapa penyesuaian kondisi dan program kinerja Walikota Madiun. Uraian program yang mengalami perubahan pagu indikatif adalah sebagai berikut:

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi anatara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, efektivitas, serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran. Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun Tahun 2025 merupakan acuan dan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2025. Program dan kegiatan prioritas tertuang dalam Rencana Kerja Perubahan yang diharapkan mampu melaksanakan dengan baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan menjadi pedoman bagi aparatur dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun.

Madiun, 2025
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA MADIUN

AGUS TRITJAHJANTO, S.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690913b199703 1 005

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2025

NO.	SASARAN STRATEGIS		TARGET
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	
1	Menigkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Hasil Implementasi SAKIP Peringkat Daerah	80,40
2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	50,00
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	86,15
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	24,17
3	Meningkatnya pengelolaan sampah	Prosentase pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	99%

Madiun, 2025
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA MADIUN

AGUS TRITJAHJANTO, S.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690913b199703 1 005